

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Rahima Fazilia Oktari^{1*}, Devianty Fitri²

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author's Email : rahimafazilia@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Untuk menjamin pembagian harta bersama yang sah dan memiliki kepastian hukum, peranan notaris menjadi sangat penting karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian, ruang lingkup tanggung jawab notaris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, serta kelengkapan dokumen mengenai objek harta bersama. Selain itu, notaris memberikan penyuluhan hukum, melakukan verifikasi identitas dan dokumen kepemilikan, serta menuangkan kesepakatan para pihak dalam akta pembagian harta bersama yang berkekuatan pembuktian otentik. Perlindungan hukum diwujudkan melalui kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masing-masing pihak yang bercerai. Namun, hambatan masih ditemukan seperti ketidaksepahaman mengenai nilai harta, penolakan salah satu pihak, serta pembuktian kepemilikan yang tidak lengkap. Dengan demikian, keberadaan notaris berperan strategis dalam meminimalisir sengketa dan memastikan pembagian harta setelah perceraian terlaksana secara sah, tertib, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Pembagian Harta Bersama, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Divorce does not only terminate marital relations but also creates legal consequences for the joint property acquired during the marriage. To ensure a lawful and legally certain distribution of joint assets, the role of a notary is essential, as notaries are public officials authorized to prepare authentic deeds that constitute conclusive legal evidence. This research aims to examine the role of notaries in drafting deeds of distribution of joint property after divorce, the scope of their

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

professional responsibilities, and the form of legal protection provided to the parties involved. The research method applied is normative juridical, using statutory, conceptual, and literature approaches. The findings indicate that notaries ensure that the distribution of assets is carried out based on mutual consent, legal capacity of the parties, and complete documentation concerning the property involved. Additionally, notaries provide legal counselling, verify identities and ownership documents, and formalize the parties' agreement into an authentic deed with strong evidentiary value. Legal protection is reflected through certainty, utility, and fairness for both former spouses. Nevertheless, several challenges arise, including disagreements over asset valuation, refusal of cooperation by one party, and incomplete evidence of ownership. Therefore, the presence of notaries plays a strategic role in reducing disputes and ensuring that the distribution of assets after divorce is implemented lawfully, orderly, and fairly.

Keywords: Notary, Deed Of Joint Property Distribution, Legal Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yaitu perkawinan, yang mana hal tersebut menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum secara lahir dan batin baik terhadap keluarga laki-laki dan perempuan serta masyarakat dan juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh mereka, baik dalam sebelum perkawinan, maupun dalam berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹ tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan sendiri di artikan sebagai sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal, hal ini diterangkan oleh beberapa sarjana hukum yaitu Asser, Scholten dan Wiarda .

Setiap pernikahan tentu menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun keluarga. Namun, dinamika rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi faktor-faktor lain yang pada akhirnya berdampak pada dalam membangun keluarga. Namun, dinamika rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai pembagian harta bersama ketidakserasian dan ketidakharmonisan yang dirasakan oleh suami atau istri. Ketidakharmonisan itu muncul karena permasalahan. Hak dan kewajiban yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tentang Perkawin andilanggar. Perselisihan dan keretakan hubungan menjadi akibat pelanggaran hak dan kewajiban yang akhirnya bermuara pada perceraian suami istri.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah tahap awal dalam kehidupan bersama antara suami dengan istri yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu, sedangkan perceraian adalah merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dengan istri. Setiap pasangan menginginkan perkawinan yang langgeng dan utuh, tetapi ada juga beberapa yang umur perkawinan hanya sebentar saja. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri, maka dari itu, banyak masyarakat yang mengatakan adalah perkawinan yang gagal antara suami dengan istri.²

Menurut Prodjohamidjojo, perceraian bukanlah akhir cerita yang memutus seluruh urusan dan hubungan antara kedua suami istri, namun timbul akibat hukum yang perlu menjadi perhatian kedua belah pihak. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan", dengan demikian apabila hal tersebut terjadi akan menimbulkan banyak masalah baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak, dan masalah mengenai harta perkawinan. Harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari dua jenis, yakni harta bersama/harga gono gini dan harta bawaan. Pada kasus perceraian, harta bawaan tentu antara pasangan tidak dapat mengganggu gugat, artinya cakupan dari pembagian harta hanya sebatas harta bersama.

Saat terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara yang sebelumnya adalah suami dengan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga dari masing-masing pihak. Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang, pemisahan harta. Penjelasan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan dari Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma, akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.³

Pembagian harta terhadap pasangan yang bercerai dapat dibuat dihadapan notaris. Kata notaris berasal dari kata notarius dan notariui yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata latin notariaat yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa istilah notaris berasal dari perkataan notaliteraria, yang berarti tanda atau karakter (letter mark) yang menyatakan suatu perkataan Notaris

² Prodjohamidjojo, M., *Hukum Perkawinan Indonesia* (Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37,

adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia didasari kebutuhan akan suatu alat bukti. Kewenangan notaris membuat akta terkait pembagian harta diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut UUNJ). ⁴Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Pada dasarnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat kedalam bentuk akta. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun

keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik. Pada dasarnya suatu perikatan dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik senantiasa memiliki sisi aktif yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut atas prestasinya sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi pihak lain untuk melaksanakan prestasinya. Maka dapat dipastikan wanprestasi dapat terjadi apabila para pihak tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan, terlambat dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan.⁵

Akta autentik dalam hal ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 15 ayat

(1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang” .

Berdasarkan hal tersebut, notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat adanya perceraian suatu perkawinan. Hal ini karena notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya (Arijati, 2017). Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan dikaji mengenai “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

⁴ Notodisoerjo, S., *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT RajaGrafindo Persada, 2009.

⁵ Subekti dalam Asnawi, M.N., *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* , UII Press, 2013.

PEMBAHASAN

A. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Dalam pengurusan harta bersama, Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila adanya persetujuan dari salah satu pihak baik dari suami ataupun isteri. Artinya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus mendapatkan persetujuan suami ataupun isteri yang bisa dilakukan dengan cara

hadirnya isteri pada saat dialihkannya harta benda tersebut atau dengan adanya surat persetujuan dari suami atau isteri. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sedangkan ia belum memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, jika dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan adalah sah, hanya saja perbuatan tersebut mengandung cacat yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri atau suami sehingga akibat dari perbuatan hukum yang demikian salah satu pihak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak sedangkan objek tersebut merupakan harta bersama dari suami isteri. Namun, dapat juga salah satu pihak memberikan persetujuannya secara diam-diam yaitu dengan memberikan persetujuan dengan cara membiarkannya begitu saja dan salah satu pihak mengetahui perbuatan tersebut terjadi namun tidak adanya pertentangan atau keberatan yang dinyatakan oleh salah satu pihak atas adanya tindakan tersebut.⁶

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva yang berupa harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang dan passiva yang berupa saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran kekayaan ini mencakup harta bawaan dan/atau harta bersama yang diperoleh ke dalam perkawinan. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri, tetapi biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan perceraian. Terlebih lagi, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, terkadang masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan harta bawaan atau harta pribadi dari masing-masing pihak. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah yang memicu terjadinya perselisihan harta bersama.

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing ini menegaskan bahwa pembagian harta dapat menggunakan hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Namun, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat putusnya perceraian karena perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri.

Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1).

kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris.⁷

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan”. Disamping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum. Berdasarkan pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 UUJN pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang akta autentik menyebutkan mengenai peran notaris terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek didalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material.⁸

Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan “akta partij” (partij akten). Dalam akta partij ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta kesepakatan dan pembagian harta bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Peranan Notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta berdasarkan kehendak kedua belah

pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan pembagian harta bersamadan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya : hibah, hadiah dan warisan.

Pembagian harta bersama menjadi salah satu aspek yang memiliki kompleksitas hukum tersendiri. Pembagian harta bersama pada prinsipnya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan tersebut penting untuk menghindari terjadinya sengketa berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak pasca putusannya ikatan perkawinan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Prawirohamidjojo, S., *hukum Orang dan Keluarga* (AUP, 2008).

Dalam praktik hukum perdata, kesepakatan pembagian harta bersama akibat perceraian idealnya dituangkan dalam suatu akta yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah apabila di kemudian hari timbul permasalahan atau sengketa hukum. Dengan demikian, keberadaan akta menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian mengenai objek harta yang dibagi, besaran bagian masing-masing pihak, serta dasar hukum pembagian tersebut. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama melalui akta notaris juga berpotensi meminimalisir sengketa di kemudian hari, khususnya apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau terdapat klaim dari pihak ketiga. Dengan adanya akta otentik, para pihak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan haknya.

B. Legalitas Akta Notaris Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dasar pembuktian. Mengacu pada UUJN yang telah mengatur mengenai bentuk dan fungsi akta notaris dan fungsi akta notaris secara khusus, sehingga akta adalah surat resmi yang sengaja dibuat sejak semula untuk pembuktian dikemudian hari, yaitu apabila terjadi sengketa dan kemudian sampai menjadi perkara di pengadilan diajukan barang bukti dari adanya perbuatan hukum atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang menyebutkan bahwa, suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Jadi akta autentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti terutama di pengadilan, yaitu bukti adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian. Perjanjian sendiri adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan mengenai sahnya perjanjian. Menurut Herlien Budiono, secara umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :⁹

- 1). Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijs Kracht*), yaitu kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- 2). Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*), yaitu akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta; dan
- 3). Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijs Kracht*), yaitu merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang disebut didalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Apabila ternyata keterangan para menghadap tersebut tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri.

Pada dasarnya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Sedangkan notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*Private Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

⁹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2014), hlm.1.

Pada hakikatnya, suatu akta notaris adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam suatu tulisan dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perikatan. Hakikatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.

Akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. Pasal 1870 KUHPerdara mengatur bahwa akta otentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹⁰

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk kekuatan akta notaris,¹¹ dan juga merupakan dasar legalitas dari eksistensi akta notaris yang memberikan syarat-syarat akta yaitu sebagai berikut :

1. Akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan akta notaris mengenai pembagian harta bersama mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktiannya pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dalam hukum pembuktian perdata, akta memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis. Akta dibedakan menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik, yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta otentik menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki alat bukti tertulis karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Contoh Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht) dan Permasalahan yang Menggejala di Masyarakat Terkait Peranan Notaris

1. Contoh Putusan Pengadilan (In Kracht) Terkait Pembagian Harta Bersama dan Akta Notaris

Salah satu contoh putusan yang relevan dengan peranan notaris dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Bta, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa pembagian harta bersama yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa:

- a. Akta notaris merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara;

¹⁰ Ibid.

¹¹ Pasal 1868 KUHPerdara.

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300/ Pdt.G/2020/PA.Bta, tentang *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht Van gewijsde*).

- b. Akta pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan notaris dapat dijadikan alat bukti yang sempurna apabila kemudian hari timbul sengketa di pengadilan;
- c. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi materiil kesepakatan para pihak, sepanjang notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur hukum.

Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan notaris berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, serta memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa lanjutan.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Pdt/2012, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan mengikat dan pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan adanya cacat formil atau pelanggaran hukum dalam pembuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama sangat strategis dan diakui oleh peradilan.¹³

2. Permasalahan yang Menggejala di Masyarakat Terkait Pembagian Harta Bersama dan Notaris

Dalam praktik di masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait pembagian harta bersama pasca perceraian yang melibatkan notaris, antara lain:

1. Salah satu pihak tidak jujur mengenai status harta

Banyak kasus di mana salah satu pihak menyembunyikan atau mengklaim harta bersama sebagai harta bawaan. Hal ini menimbulkan persoalan ketika notaris tidak memperoleh data kepemilikan yang lengkap.

2. Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak

Dalam beberapa kasus, pihak istri berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan psikologis, sehingga kesepakatan pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan notaris berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif.

3. Anggapan keliru masyarakat bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta

Di masyarakat masih berkembang pemahaman bahwa notaris bertanggung jawab atas seluruh isi perjanjian, padahal secara hukum notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formil dan prosedural, bukan kebenaran materiil pernyataan para pihak.

4. Minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi akta notaris

Banyak pihak yang baru menyadari pentingnya akta notaris ketika sengketa telah terjadi, padahal akta notaris berfungsi sebagai alat pencegah sengketa (preventif).

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peranan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan edukatif, khususnya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

D. Keterkaitan Peranan Notaris dalam Pembagian Harta Bersama dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian secara tegas memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Merupakan landasan yuridis utama yang memberikan legitimasi terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Keberadaan UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan atributif dari negara untuk menciptakan alat bukti otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁴

Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dengan demikian, akta pembagian harta bersama yang dibuat di

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K/ Pdt/ 2012, menegaskan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.31-32.

hadapan notaris merupakan manifestasi langsung dari pelaksanaan kewenangan negara yang didelegasikan kepada notaris dalam ranah hukum perdata.

1. Kewenangan Notaris menurut UUJN

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.”

Keterkaitan peranan notaris dengan UUJN secara eksplisit tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Pembagian harta bersama akibat perceraian merupakan perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, sehingga secara yuridis berada dalam ruang lingkup kewenangan notaris.

Selain itu, Pasal 15 ayat (2) UUJN memperluas kewenangan notaris, antara lain dalam hal:

- a. mengesahkan tanda tangan;
- b. membukukan surat di bawah tangan;
- c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Kewenangan ini memperkuat peran notaris bukan hanya sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga legalitas dan kepatuhan hukum dalam pembagian harta bersama, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta pembagian harta bersama akibat perceraian termasuk dalam kewenangan notaris, karena merupakan perjanjian keperdataan yang dikehendaki oleh para pihak untuk memperoleh kepastian hukum.

2. Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Jabatan

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, notaris diwajibkan untuk:

- a. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak;
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak;
- c. Membuat akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, notaris:

- a. wajib memastikan bahwa kesepakatan pembagian harta dibuat tanpa paksaan;
- b. memastikan para pihak memiliki kecakapan hukum;
- c. memastikan objek harta yang dibagi adalah benar-benar harta bersama, bukan harta bawaan, hibah, atau warisan.

Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa UUJN menempatkan notaris sebagai instrumen perlindungan hukum preventif, guna mencegah terjadinya sengketa lanjutan di kemudian hari. Kewajiban ini menjadi dasar bahwa dalam pembuatan akta pembagian harta bersama, notaris harus memastikan kecakapan para pihak, kejelasan objek harta, serta kesepakatan yang bebas dari paksaan.¹⁵

3. Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN

UUJN juga membatasi tanggung jawab notaris, di mana notaris:

- a. Tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi pernyataan para pihak;
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran formil dan prosedural dalam pembuatan akta.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa akta notaris menjamin para pihak telah menghadap, menyatakan kehendaknya, dan menandatangani akta secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 44 UUJN.

4. Batasan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN

¹⁵ Sjaifarurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.45.

UUJN juga mengatur secara tegas batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Notaris bertanggung jawab terhadap:

- a. kebenaran formil pembuatan akta;
- b. pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 44 UUJN;
- c. kehadiran dan identitas para penghadap.

Namun, notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi pernyataan para pihak, sepanjang notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan UUJN. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa notaris bukanlah pihak dalam perjanjian, melainkan pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik.¹⁶

Batasan tanggung jawab ini sering kali menjadi isu dalam praktik, ketika salah satu pihak berupaya menggugat notaris akibat ketidakpuasan terhadap hasil pembagian harta bersama. UUJN memberikan perlindungan hukum bagi notaris sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran kewenangan atau kelalaian jabatan.

5. UUJN dan Fungsi Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Harta Bersama

Keterkaitan peranan notaris dengan UUJN juga tercermin dalam fungsi akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara. UUJN menjadi instrumen yang menjamin bahwa akta yang dibuat oleh notaris memenuhi syarat keotentikan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil.

Dalam sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian, akta notaris yang dibuat berdasarkan UUJN sering dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, UUJN tidak hanya mengatur jabatan notaris, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap efektivitas penegakan hukum perdata.

6. Penegasan Peranan Strategis Notaris Menurut UUJN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa UUJN:

- a. memberikan dasar hukum yang kuat bagi notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama;
- b. mengatur kewenangan, kewajiban, dan batas tanggung jawab notaris secara jelas;
- c. menempatkan notaris sebagai penjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan keperdataan.

Dengan demikian, keterkaitan antara peranan notaris dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dengan UUJN bersifat fundamental dan sistemik, karena tanpa UUJN, akta pembagian harta bersama tidak akan memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peranan Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu

¹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.140.

akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45.
- Muhammad Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 72.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 98.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 54.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 112.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 39.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 21.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: AUP, 2008), hlm. 87.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: ILCP, 2002), hlm. 64.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 19.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 14.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 77.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 56.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.
- Salim HS, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 92.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 61.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Zahir Trading, 1996), hlm. 105.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lainnya

- Arijati, T. (2017). Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Akta*, 4(1).
- Dwiyandi, R., Yahanan, A., & Hamid, K. A. (2017). Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Jurnal Hukum*, 6(2), 170-179.
- Erwinsyahbana, T. (2019). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Journal of Law*, 1(1), 1-15.
- Hariati, S., & Salat, M. (2013). Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian. *Jurnal IUS*, 1(3), 448-463.
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(2), 311-329.

- Prima, A. M., & Susetyo, H. (2021). Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Bta. *Selisik*, 7(2), 16-33.
- Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni*, 2(1), 41-49.
- Usman, S. (2015). Optimalisasi Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Suarang Setelah Terjadi Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1-21.
- Zaharnika, R. F. A. (2019). Legalitas Akta Notaris tentang Harta Bersama. *Kodifikasi*, 1(1), 39-65.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Bta.